



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka sinergitas dan memberikan arah yang jelas tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

TELAH DITELUSUR

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

TELAH DITELITI

8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21/Per.Gub/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP3K adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berada di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
14. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

TELAH DITELITI

15. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, beserta keluarga intinya;
16. Petani adalah Perorangan Warga Negara beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri. Pemasaran, dan jasa penunjang.
17. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
18. Peternak adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
19. Nelayan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usaha melakukan penangkapan ikan;
20. Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Swasta, maupun Swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
21. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
22. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh..
23. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
24. Penyuluh Pertanian Terampil adalah Penyuluh Pertanian yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dibidang penyuluhan pertanian;

TELAH DITELIPI

25. Penyuluh Pertanian Ahli adalah Penyuluh pertanian yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan metodologi teknis analisis dibidang penyuluhan pertanian.
26. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga Pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
27. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independent yang dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
28. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Programa Penyuluh adalah rencana tertulis yang disusun secara sistimatis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
29. Rencana Kerja Penyuluh Pertanian adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para penyuluh pertanian terampil dan penyuluh ahli berdasarkan programa penyuluhan pertanian setempat dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
30. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, pengendali, dan kelestarian lingkungan.
31. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan, kepentingan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan.
32. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

TELAH DITELITI

33. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta pelatihan untuk melaksanakan tugas pokoknya.
34. Kode Etik Penyuluh Pertanian adalah pedoman atau pegangan untuk berperilaku, ciri-ciri perilaku yang merupakan kebanggaan ciri-ciri perilaku yang dipergunakan untuk mengidentifikasi diri sebagai seorang penyuluh pertanian.
35. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut DUPAK adalah daftar usulan penetapan angka kredit yang harus diisi oleh pejabat fungsional Penyuluh Pertanian dan diketahui oleh pejabat pengusul.

BAB II

ASAS DAN PEDOMAN UMUM

Pasal 2

Penyuluhan diselenggarakan berazaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat.

Pasal 3

Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam menata Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

SISTIMATIKA

Pasal 4

- (1) Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
BAB III	Sistem, Kebijakan dan Strategi
BAB IV	Kewenangan dan Kelembagaan Penyuluhan
BAB V	Kode Etik
BAB VI	Indikator Keberhasilan Penyuluh Pertanian
BAB VII	Pembiayaan
BAB VIII	Pembinaan dan Pengawasan

TELAH DITELITI

(2) Isi beserta uraian sistematika Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 JULI 2013
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 JULI 2013
SEKRATARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR...24.....


TELAH DITETAPKAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 24 TAHUN 2013

TANGGAL : 3 JULI 2013.

TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN.

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan merupakan bagian tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah yang diwujudkan antara lain melalui Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan meliputi aspek penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan serta pembiayaan penyuluhan.

Dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bahwa kelembagaan penyuluh pemerintah pada tingkat Kabupaten/Kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluh yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten/Kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan Provinsi dan Nasional;
2. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
4. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, Pengelolaan Kelembagaan, Ketenagaan, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan Penyuluhan;
5. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan

75480124

6. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten tersebut maka perlu disusun pedoman umum penyelenggaraan penyuluhan, pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

II.1 Visi

Mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri, tangguh dan sejahtera melalui sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang modern dan profesional.

II.2 Misi

1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur dan penyuluh.
2. Meningkatkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang sesuai dan paling dibutuhkan pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Mendorong terciptanya koordinasi dan sinkronisasi sentra produksi serta sentra pengelolaan pemasaran.
5. Memberdayakan kelembagaan pelaku utama melalui kerjasama, kemitraan pelaku utama dan pelaku utama dan pelaku usaha guna kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan secara optimal dan berkelanjutan.
7. Mengupayakan pemenuhan anggaran yang memadai bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

II.3 Tujuan dan Fungsi

Tujuan penyuluhan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan keluarganya beserta masyarakat pelaku usaha melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, dengan cara meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan mereka.

Tujuan tersebut dapat diukur melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

TELAH DITELUSURI

- a. Meningkatkan motivasi penyuluh pertanian PNS dan penyuluh swadaya dalam memfasilitasi kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan);
- b. Meningkatkan fungsi dan peran penyuluh pertanian dan penyuluh swadaya dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efisien, dan efektif, berwawasan luas kedepan yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan pertanian berkelanjutan; dan
- e. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme penyuluh pertanian PNS dan penyuluh pertanian swadaya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan fungsi dan sistem penyuluhan adalah :

- a. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola, berusaha yang baik dan berkelanjutan; dan
- e. Membantu menganalisa dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha.

II.4 Sasaran Penyuluhan

Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi antara lain :

- (1) Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Sasaran antara penyuluh yaitu pemangku kepentingan lain yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

TELAH DITELITI

BAB III

SISTEM, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1 Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari 4 (Empat) Sub antara lain :

1. Sub Sistem Pendidikan

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar.

2. Sub Sistem Diklat

Penyuluh wajib mengikuti Pendidikan dan latihan Kedinasan antara lain :

- a. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan PNS, Swadaya dan Swasta mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat.
- b. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan PNS wajib mengikuti pelatihan prajabatan.

3. Sub Sistem Penghargaan.

Penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta berhak memperoleh penghargaan penyuluh pertanian teladan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas prestasi kerjanya sebagai tanda kehormatan yang diberikan kepada penyuluh dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diperoleh melalui proses seleksi sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Sub Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Penyuluh sebagai penasehat atau advisor memberikan gagasan dan ide dalam proses belajar mengajar dalam memajukan usaha taninya kepada masyarakat petani Kabupaten Tanjung Jabung Timur. penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sub Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mengikuti Pendidikan;
- b. Melaksanakan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian;
- c. Melaksanakan penyuluhan pertanian;
- d. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan pengembangan penyuluhan pertanian;

TELAH DITEL!"

- f. Pengembangan profesi; dan
- g. Penunjang penyuluhan pertanian.

Selain tugas pokok tersebut Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyuluh sebagai penasehat/advisor;
2. Penyuluh sebagai teknisi;
3. Penyuluh sebagai penghubung;
4. Penyuluh sebagai organisator; dan
5. Penyuluh sebagai agen pembaharu.

III.2 KEBIJAKAN

Kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan azas dan tujuan sistem penyuluhan antara lain :

- a. Penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- b. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri atau bekerja sama yang terintegrasi dengan program pada tiap tingkatan administrasi Pemerintah.

III.3 STRATEGI

1. Pendayagunaan Balai Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan (BP3K).

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) adalah tempat satuan administrasi pangkal bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan dan meyelaraskan kegiatan pembangunan, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja balai.

Tujuan pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan agar dapat memiliki kemampuan :

- a. Merumuskan dan menyusun programa penyuluhan kecamatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan agro ekosistem dalam rangka dukungan pelaksanaan program pemerintah dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan kecamatan secara berdayaguna dan berhasilguna;

TELAH DITELITI

- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang diperlukan oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara cepat dan tepat sasaran;
 - d. Memberdayakan dan memperkuat kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu berperan sebagai bagian sistem agribisnis di wilayah kerja balai; dan
 - e. Meningkatkan kapasitas penyuluh PNS, Penyuluh swadaya dan penyuluh swasta;
2. Pendayagunaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya;
 3. Pendayagunaan Kelompok Pelaku Utama.
 4. Meningkatkan Sekolah Lapang.
 5. Mengembangkan pendekatan penyuluhan dengan perspektif sistem dan usaha berdasarkan kepentingan pelaku utama dan keluarganya beserta pelaku agribisnis.
 6. Mensosialisasikan pedoman umum ini secara terencana dan terus menerus kepada pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluh.
 7. Mendorong adanya diferensi tugas dan fungsi antar dinas terkait serta pengaturan dan pelayanan dengan kelembagaan penyuluhan.
 8. Mengembangkan sekolah dan lembaga pendidikan tinggi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk penyuluh pertanian dalam mempersiapkan masa depan dan penyuluh ahli dalam era globalisasi.
 9. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber informasi ilmiah dan teknologi lokal spesifik yang cakupannya diperluas dengan informasi sosial ekonomi khususnya informasi pasar yang dikembangkan oleh pelaku utama dan keluarga beserta masyarakat pelaku agribisnis.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN

IV.1 Kewenangan BP4K Kabupaten/Kota.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan :

- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

TELAH DITELUSURI

- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

IV.2 Kewenangan Kecamatan

Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K) mempunyai kewenangan antara lain:

1. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
7. Balai penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, para pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Melaksanakan rapat koordinatif 4 (empat) kali dalam setahun yang dipimpin oleh Camat dengan tujuan persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan kecamatan; dan
9. Melaksanakan Rapat Konsultatif 2 (dua) kali dalam sebulan yang dipimpin oleh pimpinan balai penyuluhan di kecamatan.

IV.3 Kewenangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.

1. Pos penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipasi oleh pelaku utama.
2. Pos Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha untuk menyusun program penyuluhan;
3. Melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan;

TELAH DITELITI

4. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
5. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
6. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
7. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
8. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

IV.4 Kelembagaan Penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mulai dari kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan Penyuluhan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dipimpin oleh kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan bertanggungjawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Kecamatan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten.
3. Kelembagaan Penyuluhan pada tingkat Desa/Kecamatan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non struktural.
4. Kelembagaan pelaku utama dapat beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan serta masyarakat didalam dan sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama baik formal maupun nonformal. Kelembagaan ini dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi atau korpaborasi.
5. Perhiptani adalah organisasi profesi penyuluh yang bersifat keilmuan, keahlian, persaudaraan kemasyarakatan, kemandirian dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik, penyuluh pertanian dalam hal ini adalah Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swasta dan Penyuluh Swadaya.

Tujuan dan ruang lingkup PERIPTANI adalah :

1. Membantu Pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, efisien dan produktif;
2. Mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu, teknologi, Metode dan Manajemen penyuluhan pertanian;

TELAH DITELITI

3. Membina jiwa korsa, mengembangkan profesionalisme dan menyalurkan aspirasi penyuluh pertanian;
 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan penyuluh pertanian;
 5. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi profesi dan badan-badan lain di dalam negeri maupun di luar negeri untuk pengembangan dan penyebarluasan penyuluhan pertanian;
 6. Menyelenggarakan dan mengikuti pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu penyuluhan pertanian di dalam negeri maupun di luar negeri;
 7. Menyelenggarakan komunikasi antar anggota secara teratur dan berkelanjutan;
 8. Meningkatkan mutu, kompetensi dan profesi penyuluh pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swasta dan Penyuluh Pertanian Swadaya secara konsisten dan berkelanjutan;
 9. Membantu mendorong peningkatan kesejahteraan anggota;
 10. Memberikan Penghargaan kepada orang-orang dan atau lembaga yang berjasa dalam bidang penyuluhan pertanian; dan
 11. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum dan atau advokasi kepada anggota.
6. Komisi Penyuluhan kabupaten sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain:
- a. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tentang hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten/Kota.
 - b. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyusunan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten/kota;

TELAH DITELITI!

- d. Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluh pertanian.

BAB V

KODE ETIK

Kode etik jabatan dalam penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain :

- a. Sebagai penyuluh harus mencintai pekerjaannya dan memiliki keyakinan yang kuat tentang manfaat tugas pekerjaannya dengan cinta akan pekerjaannya seorang penyuluh diharapkan bekerja tanpa pamrih mau berkorban, senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan diri.
- b. Setiap penyuluh harus mencintai masyarakat sasarnya dengan demikian akan terjadi hubungan yang erat dan baik.
- c. Berperilaku luhur, jujur dan bisa menjadi panutan masyarakat. Dengan kondisi ini penyuluhan akan lebih berhasil, sebaliknya bila seorang penyuluh mempunyai "cacat perilaku", masyarakat akan menaruh curiga dan tidak mau mengikuti anjuran penyuluh, tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sasarnya.
- d. Inovasi yang diperoleh dari bangku akademi dan diperkuat dengan pengkajiannya dan pengalaman nyata/harus teruji secara teknis, dan ekonomis.
- e. Penyuluh harus mampu menjalin hubungan akrab dengan masyarakat sasarnya, sehingga adopsi maupun proses difusi merupakan proses yang alamiah.
- f. Seorang penyuluh sama sekali tidak boleh melakukan pemaksaan; dengan membuktikan bukti keberhasilan, petani akan senantiasa menerima materi penyuluhan tanpa paksaan. Sasaran penyuluhan tidak hanya terbatas pada petani dewasa; pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan terhadap anak-anak petani merupakan pengkaderan untuk selanjutnya kader-kader petani maju.
- g. Kegiatan penyuluhan akan berhasil dengan baik bila dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung misalnya kegiatan hulu dan kegiatan hilir, fasilitas dan iklim usaha.
- h. Seorang penyuluh seringkali baru memperoleh kepercayaan masyarakatnya setelah menunjukkan keberhasilan perbaikan (improvisasi) usaha tani.

TELAH DITELIHI!

- i. Kemampuan penyuluh selain menguasai kemampuan teknis, harus dilandasi keterampilan berkomunikasi dan kemampuan berakses kepada fasilitas- fasilitas produksi lainnya.

BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN PENYULUH PERTANIAN

Kinerja dan keberhasilan penyuluh pertanian diukur melalui 9 (sembilan) indikator sebagai berikut :

- a. Tersusunnya program penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani (BPP Kabupaten/Kota);
- b. Tersusunnya rencana kerja penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;
- c. Tersedianya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan komoditas unggulan;
- d. Terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani; dan
- e. Tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, kelompok tani, kelompok usaha/asosiasi dan usaha formal (koperasi dan usaha formal lainnya), terwujudnya kemitraan usaha antara petani.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan untuk pengembangan dan penyelenggaraan penyuluhan yang menjadi tugas Balai Penyuluhan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lainya yang sah dan tidak mengikat. Kategori Biaya Operasional Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan meliputi :

1. Pemeliharaan, eksploitasi dan administrasi sumber utama pembiayaannya berasal dari APBD;
2. Tunjangan penyuluh sumber pembiayaan dari APBN;
3. Biaya operasional penyuluh PNS sumber pembiayaan dari APBN;
4. Pertemuan teknis sumber Pembiayaan dari APBD;
5. Pertemuan pelaku utama dan pelaku usaha sumber Pembiayaan dari APBD;
6. Penyusunan program sumber pembiayaan dari APBD;

TELAH DITELITI

7. Peningkatan kapasitas penyuluh sumber pembiayaan dari APBN dan APBD;
8. Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sumber pembiayaan APBD; dan
9. Percontohan dan pengembangan model usaha tani dan penyediaan bahan informasi dan penyebaran informasi sumber pembiayaan dari APBD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan (BP3K) dilakukan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

